

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor :	
Diselesaikan oleh Penyelenggara:	
Diperiksa oleh Kasubbag Pengelolaan BMN : <i>u</i>	Dikirim :
Diperiksa oleh Kasubbag Umum : <i>123</i>	
Diperiksa oleh Kasubbag Hukormas : <i>7/7</i>	Sifat Surat

Nomor : OT.02.02/XXXIX-3/8513/2020 Jakarta, 24 Juli 2020

Terlebih Dahulu : MEMBACA

Kepala Bagian Akuntansi dan BMN *[Signature]*

Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN *[Signature]*

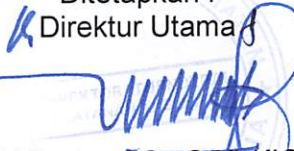
Ditetapkan : Yth.

Direktur Utama,

[Signature]

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : -
Hal : SOP Pemanfaatan BMN Layak Pakai

 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL.	PEMANFAATAN BMN LAYAK PAKAI		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	OT.02.02/XXXIX.3/893 /2020		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 24 Juli 2020	Ditetapkan :  Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pemanfaatan BMN layak pakai adalah pendayagunaan bmn yang tidak/belum digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja dan/atau optimalisasi bmn dengan tidak mengubah status kepemilikan		
TUJUAN	Dimilikinya standar prosedur operasional yang sistematis tentang pemanfaatan barang milik negara layak pakai di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 239 Tahun 2010 tentang Prosedur Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.		
PROSEDUR	1. Menerima laporan dari bagian organisasi dan umum perihal perpindahan barang. 2. Koordinasi dengan bagian organisasi dan umum cq subbagian umum untuk BMN idle dan masih layak pakai yang dapat diberikan ke pengguna barang ruangan untuk pencatatan perpindahan barang. 3. Meneliti BMN baik kondisi dan jumlah yang akan dipindahkan. 4. Subbagian Umum memindahkan barang ke unit pengguna. 5. Menginventarisir mutasi BMN antar ruangan melalui salinan form perpindahan barang dari bagian organisasi dan umum cq subbagian umum. 6. Mendokumentasi mutasi BMN pada aplikasi SIMAK BMN.		
UNIT TERKAIT	Bagian Akuntansi dan BMN, Bagian Organisasi dan Umum serta seluruh pegawai di lingkungan RSPON.		



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

PEMANFAATAN BMN LAYAK PAKAI

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.3/041/2020

No. Revisi

Halaman

2/2

Lampiran :

